

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Upaya pelestarian hutan mangrove telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan bekerjasama dengan Tabuik Diving Club, PT. Pertamina Marketing Operation I, Depot Pengisian Pesawat Udara Minangkabau, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan beberapa instansi pemerintah lainnya dan masyarakat setempat melakukan upaya pelestarian hutan mangrove berupa pemulihan fungsi lingkungan dikawasan hutang mangrove dengan melakukan: 1. Reboisasi hutan mangrove, 2. Sosialisasi hutan mangrove 3. Pembangunan pintu tracking hutan mangrove dan peningkatan fasilitas diarea hutan mangrove.
2. Hambatan dan solusi dalam upaya pelestarian hutan mangrove didesa Simpang Apar Kota Pariaman yaitu *pertama*, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan manfaat hutan mangrove bahkan banyak masyarakat tidak mengetahui adanya larangan penebangan hutan mangrove dalam undang-undang, pemerintah melakukan sosialisasi untuk mayarakat sekitar pantai dan melakukan penyuluhan sejak dini. *Kedua*, lemahnya pemahaman hukum, membuat pemerintah harus lebih mehimbau mayarakat dalam memahami terkait Undang-Undang pelarangan penebangan dan perusakan hutan. *Ketiga*, pengawasan, kurangnya pengawasan di sekitar hutan akan berdampak menigkatnya perusakan hutan mangrove, maka Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman mengatakan

kedepannya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Polres, BPBD dan Satpolpp dalam pengawasan disekitar kawasan hutan mangrove.

3. Tindak lanjut dari perusakan hutan mangrove didesa Simpang Apar Kota Pariaman dapat dilakukan dengan dua cara dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan, dalam tindak lanjut perusakan hutan mangrove yang diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pariaman bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Pemuka Adat, Satpolpp, dan Kepolisian di Kota Pariaman. Pemerintah dan masyarakat setuju diselesaikan di luar pengadilan yang dilakukan secara musyawarah hal ini dikarenakan mengingat kawasan mangrove merupakan kawasan yang status tanahnya milik masyarakat adat Desa Apar, dan menyatakan hasil keputusan dalam musyawarah sepakat tidak membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum, melakukan pemberhentian pengerjaan jalan, dan mengeluarkan alat berat dari kawasan hutan mangrove.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan pemeriksaan berkala pada hutan mangrove baik secara langsung maupun tidak langsung guna menjaga hutan mangrove agar berkembang dengan baik dan keberadaannya tetap terjaga.
2. Pemerintah kota perlu mengeluarkan peraturan daerah terkait tentang hutan mangrove dan juga penetapan kewenangan masing-masing instansi agar kelak apabila terjadi permasalahan lagi dalam pelestarian hutan mangrove, telah ada satu instansi yang dapat menyelesaikan permasalahan

ataupun tanggung jawab dalam pelestarian hutan mangrove tersebut lebih diperjelas tanggung jawab instansinya.

3. Perlu juga meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian, satpolpp, damkar, dan dishub dalam pengawasan dan pengamanan hutan, lebih gencar melakukan sosialisasi tentang hutan mangrove terhadap masyarakat pantai dan masyarakat umum, di lakukan pemasangan papan pengumuman yang berisi Undang-Undang terkait pelarangan penebangan ataupun perusakan hutan mangrove, meningkatkan SDM masyarakat sekitar ekosistem mangrove agar masyarakat mampu mengolah mangrove sebagai olahan sirup sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar pantai.

